



P U T U S A N

Nomor: 10/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DEWI INTAN PERMATA SARI alias DEWI
Tempat Lahir	:	Sukabumi
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 tahun/ 11 Oktober 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kosan Mentari II No.06 Dusun Tanak Embet, Desa Batu Layar, Kec.Batu Layar, Kab.Lombok Barat (sesuai surat keterangan domisili)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Partner Song Café Blue Safir Senggigi

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **LALU ABDULAH, SH, LALU SULTAN ALIFIN, SH dan USEP SYARI HIDAYAT, SH**. Advokat/ Pengacara berkantor di Kebon Orong, Desa Dasan Bariu, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :16/SK.Pid/2015/PN.Mtr tanggal 13 Januari 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 07 Oktober 2014 No.SP.Han/23/X/2014/Resnarkoba, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Lombok Barat sejak tanggal



08 Oktober 2014 s/d tanggal

27 Nopember 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2014, No.98 / P.2.10.3 /Euh.1/10/2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Lombok Barat, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2014 Nomor : Print - 235/ P.2.10/Euh.2/12/2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Mataram, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d 17 Januari 2015. ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal Nomor : 10/Pid.Sus/2015/ PN.Mtr ditahan di Rumah Tahanan Negara Mataram, sejak 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 ;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal No. 10/Pid.Sus/2015/ PN.Mtr. di tahan di Rumah Tahanan Negara Mataram sejak tanggal **6 Februari 2015** sampai dengan tanggal **6 April 2015** ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 13 Januari 2015 Nomor : 10/Pen.Sus/ 2015/Pn.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **DEWI INTAN PERMATA SARI alias DEWI** ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut tertanggal 15 Januari 2015 Nomor : 10/Pen.Sus/2015/Pn.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 13 Januari 2015 No.B-19 /P.2.10/EPP.2/01/2015 berikut surat dakwaan tertanggal 12 Januari 2015 Reg. Perkara : PDM-242/



MATAR/12/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **DEWI INTAN PERMATA SARI alias DEWI;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEWI INTAN PERMATA SARI ASL DEWI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaanSubsidaire .

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,84 gram

1 (satu) poket Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu yang

terbungkus dengan sebuah plastic transparan dengan berat bruto

1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastic klip pembungkusnya

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan)

gram Kristal putih yang di duga shabu disisihkan dari 1 (satu) poket

Kristal putih yang di duga shabu dari berat bruto 1,14 (satu koma satu

empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya

berisi krstal putih yang di duga narkotika golongan I jenis shabu

dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang narkotika jenis shabu

tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram

dengan surat nomor PM.01.05.108A1.14.1994A tanggal 20 Oktober

2014 dengan surat laporan pengujian laboratorium Nomor: 189/N-INS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U/MTR/14 tanggal 17 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengansung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) dan laporan pengujian Laboratorium nomor : 190/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Oktober 2014 barang bukti tersebut tidak mengandung METAMFETAMIN, AMFETAMIN dan MDMA

Contoh habis untuk pengujian

- 2 (dua) buah plastic klip transparan kosong
- 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak yang pada tutupnya diberi 2 (dug) buah lubang
 - 1 (satu) buah botol kaca dengan penutup botol yang diatasnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih merk CARLA yang pada tutupnya dengan potongan selang plastic
 - 1 (satu) buah jarum berukuran 3 (tiga) cm
 - 1 (satu) buah jarum berukuran 5 (lima) cm yang tersambung dengan potongan selang plastic
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang telah di modifikasi
 - 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih
- 1 (satu) buah plastic klip transparan yang telah di sobek
 - 1 (satu) buah potong plastic klip transparan
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya telah diruncingkan
 - 1 (satu) buah gulungan almunium foil warm emas yang tersambung dengan pipet plastic yang diruncingkan
 - 1 (satu) bungkus rokok clas mild

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ina Lestari als Ina

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rates rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan Rehabilitasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;
2. Menyatakan terdakwa **DEWI INTAN PERMATA SARI ASL DEWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Subsidiar ;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor :02/MATAR/01/2015 tertanggal 12 Januari 2015 sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa DEWI INTAN PERMATA SARI ALS. DEW' bersama-sama dengan INA LESTARI, SUSAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari 'antis tanggal 02 Oktober 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di dalam sebuah kamar kos tepatnya di kamar nomor 16 Kosan Mentari II Dusun Tanak Embet Desa Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Flukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tersebut di atas sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa menghubungi saksi INA LESTARI lewat SMS 'ada yang mau ngasi bahan nih mau nggak" saksi INA LESTARI menjawab " iya" setelah itu saksi INA LESTARI ALS. INA memberitahukan juga hal tersebut kepada saksi SUSAN bahwa DEWI akan memberikan narkotika jenis shabu saksi INA LESTARI ALS. INA kemudian menuju ke dapur mengambil alat-alat yang akan di gunakan untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya telah tersimpan di dalam sebuah kardus setelah itu saksi INA LESTARI ALS. [INA membawa alat-alat tersebut ke kamar tidur kemudian terdakwa datang ke kamarsaksi [INA LESTARI ALS. INA yaitu di kosan mentari II kamar nomor 16 terdakwa melihat di dalam kamar tersebut sudah ada saksi SUSAN
- Bahwa saksi SUSAN melihat terdakwa memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada saksi INA LESTARI ALS. INA kemudian poketan tersebut dibuka oleh saksi INA LESTARI ALS INA dengan cara di sobek menggunakan silet setelah itu saksi INA LESTRI ALS. INA pelan-pelan menuangkan shabu tersebut ke dalam pipet kaca sampai shabu yang ada dalam plastic bening tersebut masuk semuanya ke dalam pipet kaca sedangkan saksi SUSAN memasukan air ke dalam botol putih kecil nierk CLARA pada ujungnya sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic digunakan sebagai bong terdakwa bersama-sama saksi INA LESTARI ALS. INA dan saksi SUSAN sepakat akan menggunakan narkotika jenis shabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut selanjutnya saksi INA LESTARI ALS. INA mengunci pintu kamar dengan maksud agar tidak ada orang yang masuk
- Bahwa saksi WILLY TRIADI bersama-sama saksi FADLI, saksi NI LUH ARIANTI,SH. (semuanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lobar) menerima informasi dari Masyarakat bahwa di dalam salah satu kamar tepatnya di dalam kamar nomor 16 sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atas dasar informasi tersebut saksi WILLY TRIADI bersama-sama saksi FADLI, saksi NI LUH



ARIANTI,SH. Langsung mengecek kebenaran informasi tersebut setelah saksi WILLY TRIAD! bersama-sama saksi FADLI, saksi NI LUH ARIANTI,SH. Tiba di kosan Mentari II tepatnya di depan kamar nomor 16 saksi WILLY TRIAD! melihat pintu kamar nomor 16 tersebut dalam keadaan tertutup karena pintu terkunci dari dalam saksi WILLY TRIAD! kemudian menelpon kepala Dusun yaitu saksi WAYAN SARIAWAN untuk ikut menyaksikan penggeledahan.

- Bahwa kemudian saksi WAYAN SARIAWAN selaku kepala Dusun datang bersama saksi H.KAMALUDIN JAM (keamanan Desa) setelah pintu kamar nomor 16 digedor kembali namun tetap tidak bisa terbuka saksi WILLY TRIAD! mencoba untuk mendobrak pintu namun tetap tidak bisa terbuka beberapa saat kemudian pintu kamar kosan nomor 16 tersebut baru di terbuka karena dibuka dan dalain oleh saksi SUSAN setelah pintu kamar tersebut terbuka saksi WILLY TRIAD' menjelaskan bahwa mereka dan Kepolisian Resort Lobar akan melakukan penggeledahan sambil menunjukan Surat Perintah tugas sebelum melakukan penggeledahan saksi H.KAMALUDIN IAKI menggeledah badan dan pakaian saksi NI LUI-1 AMAMI, SH. Untuk memastikan tidak adanya rekayasa pejabakan selama proses penggeledahan berlangsung
- Bahwa saksi NI LUHARIANTI, SH. Kemudian ineriggeledah badan dan pakaian saksi SUSAN, saksi INA ESTAR1 ALS. INA dan terdakwa basil penggeledahan pada badan dan pakaian mereka tidak ada ditemukan barang narkoba kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam ruangan kamar nomor 16 saksi FAULT dengan disaksikan saksi WAYAN SARIAWAN dan saksi HKAMALUDIN JAM melakukan penggeledahan di bagian kasur ditemukan barang bukti yang berserakan di atas lantai dekat kamar tidur berupa 1 (satu) buah botol kaca dengan penutup botol yang diatasnya terpasang 2 (dua) buah. pipet plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang telah di modifikasi, 1 saw) buah gulungan tisu warna putih, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang telah di sobek, 1 (satu) buah potongan plastic klip transparan, 1 (atu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) bungkus rokok clasnUld yang



di dalainnya berisi 1 (satu) buah jarum berukuran 3 (tiga) cm, 1 (satu) buah jarum berukuran 5 (lima) cm yang tersambung dengan potongan selang tidur ditemikart plastic serta 1 (satu) buah gulungan aluminium warna emas yang tersambung dengan pipet plastic yang di runcingkan

- Bahwa di sela-sela tembok pembatas antara kamar mandi dengan tempat tidur tepatnya di bawah kolong tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu serta dilakukan penggeledahan di dalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah botol plastic warna putih merk CARLA yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang di dalamnya berisi air selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam lernari baju tepatnya dalam dompet ditemukan 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga Narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut adalah tawas
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam ditemukan 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang
- Bahwa pada saat itu saksi WILLY TRIADI melihat pipet kaca tersebut sudah dalam keadaan bekas pakai dengan adanya kerak-kerak warna kuning bekas pembakaran narkoba
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut telah disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram Kristal putih yang di duga shabu disisihkan dari 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga shabu dari berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram dengan surat nomor : PM.01.05.108A1.14.1994A tanggal 20 Oktober 2014 dengan surat laporan pengujian laboratorium Nomor: 189/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut



mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) dan laporan pengujian Laboratorium nomor : 190/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Oktober 2014 barang bukti tersebut tidak mengandung METAMFETAMIN, AMFETAMIN dan MDMA

Contoh habis untuk pengujian

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi INA LESTARI, saksi SUSAN percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DEWI INTAN PERMATASARI ALS. DEWI pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 atau sewaktu-waktu dalam tahun 2014 sekira jam 17.00 Wita berteinpat didalam kamar saksi INA LESTARI ALS. INA tepatnya di dalam kamar nomor 16 kosan mentari II Dusun Tanak Embet Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi INA LESTARI ALS. INA dan saksi SUSAN berada di dalam kamar kosa mentari nomor 16 saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada saksi INA LESTARI ALS. INA untuk di pakai bertiga bersama saksi SUSAN dimana saat itu saksi INA



LESTARI ALS. INA langsung membuka poketan tersebut dengan menggunakan silet kemudian saksi INA LESTARI ALS. INA memasukan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan saksi SUSAN memasukan air ke dalam botol plastic merk CARLA yang pada ujungnya telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastic saksi SUSAN kemudian mengunci pintu kamar agar tidak ada orang lain yang masuk;-----

- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442.252/RSJP/2014 tanggal 16 Oktober 2014 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa DEWI PERMATA SARI ALS. DEWI dengan hasil pemeriksaan pada urine yang bersangkutan DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE
- Bahwa terdakwa sendiri dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Noma' 35 Tabun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan mohon agar persidangan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi NI LUH ARIANTI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 18.00 wita saksi bersama dengan tim



yang terdiri dari Kanit HASIBUAN ABDILLAH HS, WILLY TRIADI, PADLI dan MURI JULFIANTO menangkap terdakwa di dalam kamar kos Mentari II di Dusun Tanak embet Desa Batu Layar Kec. Batulayar Kab. Lobar karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di kos tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa kamar kos yang dimaksud adalah kamar kos no.16 dan merupakan kamar dari INA LESTARI.
- Bahwa saksi sampai di kos tersebut dengan tim kemudian dua orang anggota tim naik ke atas ke kamar kos nomor 16 yakni WILLY dan HASIBUAN sementara saksi berada di bawah kemudian setelah pintu di dobrak namun tidak dapat terbuka juga hingga pintu kemudian di bukakan dari dalam oleh salah satu teman terdakwa kemudian



saksi naik ke atas kemudian di jelaskan maksud kedatangan dan kemudian saksi menggeledah terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah 2 orang.

- Bahwa saat akan menggeledah, saksi terlebih dahulu di geledah oleh saksi dari umum yang sengaja di panggil yakni Kadus dan kepala keamanan dari tempat tersebut.
- Bahwa setelah saksi di geledah kemudian saksi menggeledah terdakwa dan 2 orang temannya namun dalam badan mereka tidak ditemukan apapun.
- Bahwa yang melakukan pengeledahan ruangan adalah PADLI dan setelah menggeledah dan barang dikumpulkan saksi di perlihatkan oleh PADLI.
- Bahwa saat itu ditemukan serbuk Kristal yang di duga sabu di dalam pipet kaca yang tersimpan di bawah tempat tidur namun



saksi tidak tahu apakah apakah pipet sudah menempel di bonng atau belum.

- Bahwa saat saksi masuk terdakwa sedang duduk di samping tempat tidur sedangkan INA LESTARI baru selesai mandi dan berdiri di pintu kamar mandi dan Terdakwa juga duduk di samping tempat tidur.
- Bahwa saat saksi masuk saksi juga melihat barang-barang yang berserakan di lantai.
- Bahwa dalam pengeledahan juga di temukan satu klip plastic yang di duga sabu namun ternyata berisi tawas.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hasil tes urin dari terdakwa adalah positif sabu dan kristal yang ada di pipet kaca juga positif sabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi PADLI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 18.00 wita saksi bersama dengan tim yang terdiri dari Kanit HASIBUAN ABDILLAH HS, WILLY TRIADI, NI LUH ARIANTI dan MURI JULFIANTO menangkap terdakwa di dalam kamar kos Mentari II di Dusun Tanak embet Desa Batu Layar Kec. Batulayar Kab. Lobar karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di kos tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi sampai di kos tersebut dengan tim kemudian dua orang anggota tim naik ke atas ke kamar kos nomor 16 sedangkan saksi menunggu di bawah dan berjaga di pintu gerbang bersama dengan saksi MURI.
- Bahwa saksi WILLY TRIADI menelpon saksi dari umum yakni Kadus dan juga keamanan desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan juga penggeledahan.

- Bahwa awalnya tim ke kamar no. 6 namun disana tidak ditemukan apa-apa kemudian tim ke atas sedangkan saksi tetap di bawah dan polwan NI LUH ke atas ke kamar no 16 setelah tim lainnya sudah ada di atas.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pintu di dobrak namun tidak terbuka juga hingga di buka dari dalam kemudian HASIBUAN memanggil saksi untuk ikut naik ke atas ke kamar no. 16 dan saat naik pintu kamar sudah terbuka.
- Bahwa kemudian tim menunjukan surat dan memberitahukan kepada terdakwa selanjutnya saksi NI LUH di geledah oleh Pak HAJI KAMALUDIN di lorong luar kamar namun masih terlihat dari dalam kamar karena terdapat jendela dan setelah tidak ditemukan apa-apa



kemudian saksi NI LUH
melakukan

penggeledahan badan
terhadap terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi melihat ada 3 orang di dalam kamar, terdakwa dan dua orang temannya lagi yang saat itu dalam keadaan berdiri semua.
- Bahwa saat itu saksi mendapat tugas untuk melakukan penggeledahan terhadap ruangan dan di temukan barang-barang yang berserakan di lantai kamar di antaranya adalah jarum, botol larutan, botol kaca, aluminium foil, bungkus rokok, tisu dan juga korek api, sedangkan yang saksi temukan di bawah tempat tidur adalah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa dari bubuk putih yang di duga sabu dan di dalam kulkas ditemukan botol merk Clara.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan dan ditunjukkan kepada saksi-



saksi yang ikut
menyaksikan

penggeledahan tersebut.

- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya yang menunjukan letak dari barang-barang tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang akan di gunakan bersama.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kamar tersebut adalah kamar dari saksi INA LESTARI.
- Bahwa dalam dompet INA LESTARI juga di temukan barang yang di duga sabu namun ternyata barang tersebut adalah tawas.
- Bahwa benda putih yang di dalam pipet ada sisa kerak-keraknya dan dalam keadaan dingin dan jumlahnya juga sedikit dan pipet kaca tersebut belum terpasang di botol yang di sebut bong.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



3. Saksi HASIBUAN ABDILLAH

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira jam 18.00 wita saksi bersama dengan tim yang terdiri dari saksi sendiri, , WILLY TRIADI, PADLI, MURI JULFIANTO dan NI LUH ARIANTI menangkap terdakwa di dalam kamar kos Mentari II di Dusun Tanak embet Desa Batu Layar Kec. Batulayar Kab. Lobar karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di kos tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa kamar kos yang dimaksud adalah kamar kos no. 16 yang di tempati oleh INA LESTARI dan saat di gerebek dalam kamar tersebut tedapat 3 orang yakni terdakwa dan dua orang temannya yakni Terdakwa dan INA LESTARI.
- Bahwa sebelum melakukan



penggerebekan terlebih dahulu dilakukan pengintaian selama 30 menit, kemudian tim mulai masuk namun di bagi menjadi 2 di atas dan di bawah kemudian sebelum dobrak sudah memanggil saksi dari umum terlebih dahulu yakni Pak Kadus dan keamanan desa.

- Bahwa saat itu saksi masih berada di bawah kemudian pintu di dobrak namun tidak bisa hingga pintu di bukakan dari dalam dan kemudian saksi NI LUH sebelum mengeledah di lakukan geledah dahulu kemudian masuk ke dalam kamar bersama dengan WILLY dan saksi NI LUH kemudian mengeledah badan terdakwa dan teman-temannya namun tidak ditemukan apa-apa hingga kemudian PADLI mengeledah kamar dan di temukan pipet kaca yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga sabu dan di dalam dompet



INA LESTARI juga ditemukan Kristal putih namun bukan sabu melainkan tawas.

- Bahwa benar saat masuk WILLY yang memerintahkan terdakwa untuk tidak bergerak.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa sabu itu rencananya akan di pakai bersma-sama dan sabu tersebut di dapat dari Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kristal yang ada di pipet kaca adalah sabu dan dalam urine terdakwa juga positif sabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi HAJI KAMALUDIN JAKI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita saksi dihubungi oleh kepolisian bahwa akan di adakan penggerebekan di kos mentari II.



- Bahwa saat itu saksi datang bersama dengan Kadus yakni Wayan Sari Awan dan saat sudah sampai di kamar Kos mentarai II sudah ada polisi ditempat tersebut dan pintu sudah terbuka namun polisi belum ada yang masuk kemudian saksi dijelaskan semuanya oleh polisi kemudian saksi diminta untuk menggeledah Polwan dan tidak ditemukan apa-apa kemudian polwan tersebut menggeledah terdakwa dan teman-temannya yang ada di kamar kos tersebut.
- Bahwa di dalam kamar kos tersebut ada tiga orang yakni terdakwa dan juga temannya yakni Terdakwa dan INA LESTARI.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi juga menyaksikannya dan ikut masuk kedalam kamar kos tersebut namun di badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa hingga



polisi lainnya melakukan penggeledahan ruangan ditemukan banyakbarang.

- Bahwa saat masuk banyak barang yang berserakan di lanatai seperti korek api, bungkus rokok, jarum, botol larutan, tisu dan di dalam kulkas juga di temukan botol merkclara sedangkan pipet kaca di temukan di bawah tempat tidur.
- Bahwa di dalam pipet kaca saksi melihat benda yang mengkilat namun saksi tidak tahu benda tersebut dan posisinya di bawah tidak menempel.
- Bahwa saksi tidak tahu kamar tersebut milik siapa.
- Bahwa polisi kemudian bertanya siapa pemilik barang tersebut namun terdakwa dan temanny ahanya diam saja dan saling lihat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi SUSAN



- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi INA dan juga Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita di kos Mentari II Duusn Tanak Embet Desa Batu Layar Kec, Batu Layar Kab. Lobar.
- Bahwa kamar tersebut adalah kamar milik INA dan terdakwa datang ke kamar INA untuk meminjam baju karena terdakwa baru akan bekerja sebagai PS di Mandalika.
- Bahwa saksi INA pernah mengatakan akan di berikan barang yakni shabu oleh Terdakwa namun saksi Susan tidak mau karena takut di jebak namun kemudian sekitar jam 17.30 Terdakwa datang kembali ke kamar kos saksi INA sambil membawa barang shabu dan karena gratis akhirnya terdakwa mau memakainya bersama



dengan Terdakwa dan juga INA.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu sedangkan INA langsung mengambil barang tersebut dari Terdakwa dan menyiapkan alat-alatnya yakni pipet dan bong.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik teman INA yang bernama RANI yang sudah pulang.
- Bahwa kemudian saksi INA memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet sedangkan terdakwa memasukkan air ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic merk Clara.
- Bahwa saat akan memasukkan pipet kaca ke dalam bong ada suara dobrak pintu dan setelah 3 kali kemudian terdakwa membukakan pintu kamar dan ternyata ada anggota kepolisian di depan kamar kos.
- Bahwa sesaat sebelum membuka pintu saksi INA mengibaskan pipet hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke bawah tempat tidur sedangkan bong yang akan digunakan di buang ke kulkas oleh INA.

- Bahwa saat di lakukan penggeledahan oleh polisi, terdakwa dan saksi INA dan Terdakwa yang menunjukan letak barang bukti semuanya.
- Bahwa terdakwa, saksi INA dan Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut namun sehari sebelumnya yakni hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 terdakwa pernah memakai shabu yang di dapat dari teman INA dan memakainya bersama dengan saksi INA dan Terdakwa
- Bahwa shabu tersebut hanya sedikit dan telah di masukkan semuanya ke dalam bong.

6. Saksi INA LESTARI als INA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa datang ke kamar Kos saksi bersama dengan temannya WIRA namun saksi mengusir Terdakwa karena membawa polisi.
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi dan mengatakan ada barang gratisan namun saat itu Susan ada di kamar saksi karena akan meminjam baju dan Susan sempat menolaknya karena takut di jebak.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa kembali datang ke kamar kos saksi sambil membawa barang shabu gratisan kemudian saksi dan Susan setuju akan menggunakannya bersama-sama.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci kamar kos saksi dan saksi mengambil barang shabu tersebut dari Terdakwa dan menyiapkan alat-alat



yakni pipet kaca kemudian saksi memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca sedangkan Susan mengisi air kedalam bong dan Terdakwa hanya diam saja melihat.

- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik RANI yang di berikan oleh RANI karean RANI pindah dan selain pipet kaca dan bong juga terdapat botol kaca, botol larutan, jarum, bungkus rokok, aluminium foil dan barang-barang tersebut berserakan di lantai.
- Bahwa saat akan memasukkan pipet kaca ke dalam bong pintu di dobrak oleh Polisi, karena tidak bisa terbuka kemudian pintu di buka oleh terdakwa namun barang-barang telah berserakan karena saksi kibaskan dengan memakai handuk hingga pipet terhempas ke bawah tempat tidur sedangkan bong saksi lemparkan ke dalam kulkas.



- Bahwa kemudian oleh polisi di lakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang sedangkan saat dilakukan penggeledahan oleh polisi terdakwa dan teman-temannya yang menunjukkannya kepada polisi.
- Bahwa saat itu di dompet saksi juga ditemukan klip plastic namun isinya adalah tawas yang di berikan oleh tamu saksi.
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa serta Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa sehari sebelumnya saksi juga menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Susan dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sama dengan yang disita.
- Bahwa barang shabu yang di gunakan sehari sebelumnya itu saksi di berikan oleh tamunya.



- Bahwa saksi menggunakan shabu hanya jika ada yang memberikan gratis saja jika tidak maka saksi tidak memakai.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi INA dan juga Susan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita di kos Mentari II Dusun Tanak Embet Desa Batu Layar Kec, Batu Layar Kab. Lobar.
- Bahwa kamar tersebut adalah kamar milik INA dan Susan datang ke kamar INA untuk meminjam baju karena Susan baru akan bekerja sebagai PS di Mandalika.
- Bahwa saksi INA pernah mengatakan akan di berikan barang yakni shabu oleh Terdakwa namun Susan tidak mau karena takut di jebak namun kemudian sekitar



jam 17.30 Terdakwa datang kembali ke kamar kos saksi INA sambil membawa barang shabu dan karena gratis akhirnya Susan mau memakainya bersama dengan Terdakwa dan juga INA.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci pintu sedangkan INA langsung mengambil barang tersebut dari Terdakwa dan menyiapkan alat-alatnya yakni pipet dan bong.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik teman INA yang bernama RANI yang sudah pulang.
- Bahwa kemudian saksi INA memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet sedangkan Susan memasukkan air ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic merk Clara.
- Bahwa saat akan memasukkan pipet kaca ke dalam bong ada suara dobrak pintu dan setelah 3 kali kemudian Susan membukakan pintu kamar



dan ternyata ada anggota kepolisian di depan kamar kos.

- Bahwa sesaat sebelum membuka pintu saksi INA mengibaskan pipet hingga masuk ke bawah tempat tidur sedangkan bong yang akan digunakan di buang ke kulkas oleh INA.
- Bahwa saat di lakukan penggeldahan oleh polisi, terdakwa dan saksi INA dan saksi Terdakwa yang menunjukan letak barang bukti semuanya.
- Bahwa Susan, saksi INA dan Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut namun sehari sebelumnya yakni hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Susan pernah memakai shabu yang di dapat dari teman INA dan memakainya bersama dengan saksi INA dan Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut hanya sedikit dan telah di masukkan semuanya ke dalam bong.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 buah pipet kaca yang sebelumnya berisi shabu
- 1 poket Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bruto 1,14 gram dan telah disisihkan 0,09 gram.
- 2 buah klip transparan kosong.
- 1 buah botol larutan penyegar cap badak yang pada tutupnya di beri 2 buah lubang.
- 1 buah botol kaca dengan penutup botol yang diatasnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- 1 buah botol plastic merk CLARA yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- 1 buah jarum berukuran 3 cm.
- 1 buah jarum berukuran 5 cm yang tersambung dengan potongan plastik selang plastic.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah korek api gas warna kuning yang telah dimodifikasi.
- 1 buah gulungan tisu warna putih.
- 1 buah plastic klip transparan yang telah disobek.
- 1 buah potongan plastic klip transparan.
- 1 buah pipet plastic warna putih yang diujungnya telah diruncingkan.
- 1 buah gulungan aluminium foil warna emas yang tersambung dengan pipet plastic yang diruncingkan.
- 1 bungkus rokok clasmild.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap bersama dengan saksi INA dan juga Susan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita di kos Mentari II Duusn Tanak Embet Desa Batu Layar Kec, Batu Layar Kab. Lobar.



- Bahwa benar kamar tersebut milik INA dan Susan datang ke kamar INA untuk meminjam baju karena Susan baru akan bekerja sebagai PS di Mandalika.
- Bahwa benar saksi INA pernah mengatakan akan di berikan shabu oleh Terdakwa namun terdakwa tidak mau karena takut di jebak namun kemudian sekitar jam 17.30 Terdakwa datang kembali ke kamar kos saksi INA membawa barang shabu dan karena gratis akhirnya Terdakwa mau memakainya bersama dengan Susan dan juga INA.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengunci pintu sedangkan INA langsung mengambil barang tersebut dari Terdakwa dan menyiapkan alat-alatnya yakni pipet dan bong.
- Bahwa benar alat-alat tersebut adalah milik



teman INA yang bernama RANI yang sudah pulang.

- Bahwa benar kemudian saksi INA memasukkan shabu tersebut ke dalam pipet sedangkan terdakwa memasukkan air ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic merk Clara.
- Bahwa benar saat akan memasukkan pipet kaca ke dalam bong ada suara dobrak pintu dan setelah 3 kali kemudian terdakwa membukakan pintu kamar dan ternyata ada anggota kepolisian di depan kamar kos.
- Bahwa benar sebelum membuka pintu saksi INA mengibaskan pipet hingga masuk ke bawah tempat tidur sedangkan bong yang akan digunakan di buang ke kulkas oleh INA.
- Bahwa benar saat di lakukan penggeledahan, Susan ,saksi INA dan Terdakwa yang menunjukan letak barang bukti semuanya.
- Bahwa benar Saksi Susan, saksi INA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut namun sehari sebelumnya yakni hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 terdakwa pernah memakai shabu yang di dapat dari teman INA dan memakainya bersama dengan saksi INA dan Terdakwa.

- Bahwa benar shabu tersebut hanya sedikit dan telah di masukkan semuanya ke dalam bong.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana, yang dirumuskan dalam **Dakwaan Subsidiaritas** :
Primair .melanggar Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan-I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa DEWI INTAN PERMATA alias DEWI dimana persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yakni **Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum.** maka oleh karena yang menjadi fokus atau inti dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan narkotika golongan-I, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi NI LUH ARIANTI, saksi PADLI, saksi HASIBUAN ABDILLAH saksi HAJI KAMALUDIN JAKI, saksi SUSAN, saksi INA LESTARI als INA dan keterangan terdakwa bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa di Kos Mentari II Dusun Tanak embet Desa Batu Layar Kec. Batu Layar Kab. Lobar pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita saat akan menggunakan shabu yang di bawa oleh Terdakwa dan ditemukan alat-alat untuk menggunakan shabu dibawa tempat tidur berupa : 1 buah pipet kaca yang sebelumnya berisi shabu, 1 poket Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bruto 1,14 gram dan telah disisihkan 0,09 gram. 2 buah klip transparan kosong.1 buah botol larutan penyegar cap badak yang pada tutupnya di beri 2 buah lubang.1 buah botol kaca dengan penutup botol yang diatasnya terpasang 2 buah pipet plastic.1 buah botol plastic merk CLARA yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic.1 buah jarum berukuran 3 cm. 1 buah jarum berukuran 5 cm yang tersambung dengan potongan plastik selang plastic. 1 buah korek api gas warna kuning yang telah dimodifikasi. 1 buah gulungan tisu warna putih. 1 buah plastic klip transparan yang telah disobek.1 buah potongan plastic klip transparan. 1 buah pipet plastic warna putih yang diujungnya telah diruncingkan. 1 buah gulungan aluminium foil warna emas yang tersambung dengan pipet plastic yang diruncingkan. 1 bungkus rokok clasmild;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa tetapi adalah milik teman terdakwa yang bernama RANI yang sudah pindah atau pulang ke Jawa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas ***tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa terdakwa***



Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan-I,

sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur yang lain perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidiar harus dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri;

Ad.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu yaitu “Barang siapa” maka Majelis telah mempertimbangkannya pada dakwaan primair diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan Subsidiar, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidiar telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi WILLY TRIADI, saksi PADLI, saksi NI LUH ARIANTI dan



saksi HASIBUAN ABDILLAH HS mendatangi tempat Terdakwa dan Susan serta INA LESTARI dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita di Kos Mentari II Kamar No. 16, Dusun Tanah Embet Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa kristal putih dengan berat bruto 1,14 gram dan telah disisihkan 0,09 gram yang ditemukan didalam pipet kaca putih transparan dibawah tempat tidur saksi INA LESTARI als INA, beserta alat-lalat untuk menggunakan shabu tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa juga membenarkan pernah memakai atau mengkonsumsi shabu sehari sebelum ditangkap polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 bersama dengan Ina dan Susn dan menurut terdakwa reaksi setelah memakai atau mengkonsumsi shabu adalah badan menjadi segar dan tidak mengantuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB. nomor 442.254/RSJP//2014 tanggal 16 Oktober 2014 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa ditemukan adanya Metamfetamine ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DEWI INTAN PERMATA alias DEWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal



yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa DEWI INTAN PERMATA diberikan putusan Rehabilitasi ke Panti Terapi dan Rehabilitasi Penderita dalam hal ini di Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB;

Oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan terdakwa agar diberikan putusan Rehabilitasi ke Panti Terapi dan Rehabilitasi Penderita dalam hal ini di Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB, sebagaimana dengan pertimbangan Majelis tersebut diatas, maka Nota Pembelaan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil terdakwa ini Pengadilan Negeri berpendapat karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010, maka dalil Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 poket Kristal putih yang di duga narkotika jenis



sabu yang terbungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bruto 1,14 gram dan telah disisihkan 0,09 gram. Dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti :

- 1 buah pipet kaca yang sebelumnya berisi shabu
- 2 buah klip transparan kosong.
- 1 buah botol larutan penyegar cap badak yang pada tutupnya di beri 2 buah lubang.
- 1 buah botol kaca dengan penutup botol yang diatasnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- 1 buah botol plastic merk CLARA yang pada tutupnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- 1 buah jarum berukuran 3 cm.
- 1 buah jarum berukuran 5 cm yang tersambung dengan potongan plastik selang plastic.
- 1 buah korek api gas warna kuning yang telah dimodifikasi.



- 1 buah gulungan tisu warna putih.
- 1 buah plastic klip transparan yang telah disobek.
- 1 buah potongan plastic klip transparan.
- 1 buah pipet plastic warna putih yang diujungnya telah diruncingkan.
- 1 buah gulungan aluminium foil warna emas yang tersambung dengan pipet plastic yang diruncingkan.
- 1 bungkus rokok clasmild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **DEWI INTAN PERMATA SARI alias DEWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa **DEWI INTAN PERMATA SARI alias DEWI** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **DEWI INTAN PERMATA SARI alias DEWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,84 gram
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan sebuah plastic transparan dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram beserta plastic klip pembungkusnyaBahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram Kristal putih yang di duga shabu disisihkan dari 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga shabu dari berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi krstal putih yang di duga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram



Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram dengan surat nomor : PM.01.05.108A1.14.1994A tanggal 20 Oktober 2014 dengan surat laporan pengujian laboratorium Nomor: 189/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengansung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I) dan laporan pengujian Laboratorium nomor : 190/N-INS/U/MTR/14 tanggal 17 Oktober 2014 barang bukti tersebut tidak mengandung METAMFETAMIN, AMFETAMIN dan MDMA

Contoh habis untuk pengujian

- 2 (dua) buah plastic klip transparan kosong
- 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak yang pada tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang
- 1 (satu) buah botol kaca dengan penutup botol yang diatasnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih merk CARLA yang pada tutupnya dengan potongan selang plastic
- 1 (satu) buah jarum berukuran 3 (tiga) cm
- 1 (satu) buah jarum berukuran 5 (lima) cm yang tersambung dengan potongan selang plastic
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang telah di modifikasi
- 1 (satu) buah gulungan tisu warna putih
- 1 (satu) buah plastic klip transparan yang telah di sobek
- 1 (satu) buah potong plastic klip transparan
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah gulungan almunium foil warna emas yang tersambung dengan pipet plastic yang diruncingkan
- 1 (satu) bungkus rokok clas mild

Dirampas untuk Negara ;-----



8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 09 Maret 2015** oleh kami **I MADE PASEK ,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. SUTARNO,SH,MH** dan **WARI JUNIATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2015** diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **DESAK MADE WIRASNI .S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Dr. SUTARNO,SH,MH

I MADE PASEK ,SH,MH.

2. WARI JUNIATI, SH.,MH.

3.

PANITERA PENGGANTI

DESAK MADE WIRASNI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)